



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Puhwato, 15 Januari 1971, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Puhwato, sebagai **Pemohon I**.
Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Februari 1980, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Puhwato, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Marisa pada tanggal 21 September 2021 dengan register perkara Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah bernama:

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pohuwato, 14 Juli 2004, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon suami bernama:

XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, 14 Juli 2000, umur 21 tahun 2 Bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Motir, alamat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa calon Suami tersebut anak dari:

XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Marisa, 22 Juli 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Utara, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, di sebut Sebagai Ayah Calon suami;

XXXXXXXXXXXXX binti Husin XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 April 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, alamat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, di sebut Sebagai Ibu Calon suami;

3. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun 10 bulan yang lalu, dan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 20 minggu, berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: 800/SKH/PKM-MRS/19/IX/2021, tanggal 21 September 2021;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis umur 17 tahun 2 bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami masih jelek umur 21 tahun 2 Bulan, sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXX dengan surat penolakan Nomor: 168/Kua.30.03.06/PW.00/09/2021 tanggal 20 September 2021 dengan alasan anak belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Montir penghasilan Rp. 1.000.000/bulan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa



2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX telah dihadirkan di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia lahir pada tanggal 14 Juli 2004 berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa benar dia akan dinikahkan oleh Para Pemohon;
- Bahwa dia tidak merasa dipaksa oleh oleh Para Pemohon untuk menikah;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga saat ini telah hamil;

- Bahwa dia sudah siap lahir batin untuk menjadi seorang istri;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX** telah menghadap di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia lahir pada tanggal 14 Juli 2000 berumur 21 tahun;
- Bahwa dia akan dinikahkan oleh Para Pemohon;
- Bahwa dia tidak merasa dipaksa oleh Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa dia sudah sudah menghamili anak Para Pemohon siap untuk bertanggung jawab untuk menjadi seorang imam yang baik;
- Bahwa dia telah bekerja sebagai Montir bengkel kendaraan roda dua dengan penghasilan sebulan sekitar 1.000.000,00- (satu juta rupiah);

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Marisa, 22 Juli 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di Desa **XXXXXXXXXXXX Utara, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato dan XXXXXXXXXXXX binti Husin XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 April 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**, alamat di Desa **XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah orang tua dari bernama **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** (Calon suami) dari anak Para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Para Pemohon sebagai calon besan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak yang bersangkutan dan Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri hingga anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa antara anak yang bersangkutan dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan khawatir apabila anaknya dan anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus melakukan perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah bekerja sebagai Montir dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak yang bersangkutan dan anak Pemohon; Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Para Pemohon, maka Hakim membebaskan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504061501710001, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504066202800001, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, telah di-

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504061301080036, atas nama kepala keluarga **XXXXXXXXXXXXXX**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7501CLT2501201211297, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504065407040001, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.6. Fotokopi Ijazah MTS, nomor 035/MTS.30.04.037/PP.01.1/5/2019, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504061302000003, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.8. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504042801080275, atas nama kepala keluarga **XXXXXXXXXXXXXX**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Marisa nomor 800/SKH/PKM-MRS/19/IX/2021, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, atas, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor B-168/Kua.30.03.06/PW.00/09/2021, tanggal 20 September 2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa



Agama Kecamatan Pohuwatoa, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Balayo Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pohuwato di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Para Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa Para Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal bahkan anak Para Pemohon telah hamil akibat perbuatan calon suami anak Pemohon;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa



- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah meminta agar anaknya dinikahkan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan siap menjadi istri untuk calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai montir kendaraan roda dua akan tetapi penghasilannya Saksi tidak ketahui.

2. XXXXXXXXXXXX binti ENI XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Balayo Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Para Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa Para Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal bahkan anak Para Pemohon telah hamil akibat perbuatan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah meminta agar anaknya dinikahkan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan siap menjadi istri untuk calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Montir kendaraan roda dua akan tetapi penghasilannya Saksi tidak ketahui;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Marisa memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa



Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berkediaman di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, oleh karena itu Pengadilan Agama Marisa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 14 Juli 2004 dan saat ini berusia Umur 17 (tujuh belas) tahun; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi Ijazah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.6 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan tingkat SMP, yang mana anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 maka terbukti bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX serta sudah mencapai usia kawin yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 maka terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah dalam keadaan hamil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX dan berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX binti Eni XXXXXXXXXXXXXXX, para saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian Para Saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/keluarga calon suami anak Para Pemohon, Para Saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa



- 1⁷ Bahwa anak *Para* Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Juli 2004, baru berumur 17 tahun 2 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;
- 2⁷ Bahwa calon suami anak *Para* Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 06 Juli 2000, berumur 21 tahun, dalam hal ini sudah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- 3⁷ Bahwa *Para* Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak *Para* Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;
- 4⁷ Bahwa anak *Para* Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri hingga hamil serta telah sepakat untuk membina rumah tangga atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- 5⁷ Bahwa *Para* Pemohon dan orang tua calon suami anak *Para* Pemohon sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- 6⁷ Bahwa antara anak *Para* Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- 7⁷ Bahwa anak *Para* Pemohon telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa



82 Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan telah bekerja sebagai montir dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

92 Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;

20 Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa



dari Pengadilan Agama Marisa setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa



undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa



kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Para Pemohon berumur 17 tahun 2 (dua) bulan namun anak Para Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon suami anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Para Pemohon berumur 17 tahun 2 (dua) bulan namun calon suami anak Para Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sudah bekerja sebagai Montir dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (*Kitab Subulus Salam Juz II* halaman 110) yang berbunyi :

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa



عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغمر للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : "Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin i tu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya" (muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratny dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratny, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa



Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal 21 Safar 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 September 2021 Masehi oleh Ahmad Rifki Fuadi S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hendri Bernando, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	20b0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Yusra N. Paramata, S.H., M.H

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)